

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SECARA DARING (ONLINE) TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN

Khusnul Khatimah, Erlina

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: khusnulKhatimahh21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses jual beli secara daring (*online*) yang dilakukan ARS Shop sesuai dengan hukum Islam dan untuk mengetahui sistem pemasaran barang yang dilakukan pada *online* ASR Shop. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang, pemilik usaha, konsumen. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketidak jujuran dari pemilik usaha dan tidak memenuhi rukun dan syarat dari ajaran syariat Islam sendiri, Serta tujuan *Owner* ARS shop memasarkan gambar yang tidak sesuai dengan iklan untuk menarik perhatian para konsumen untuk membeli barang yang dijualnya dan memiliki banyak keuntungan. Dengan cara ini mereka akan merugikan konsumennya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Iklan, Jual Beli Online.

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing to know the online buying and selling process conducted by ARS Shop in accordance with Islamic law and to know the marketing system of goods carried out in the online ASR Shop. This research uses a type of field reserch, this type of research is classified as quantitative with the research approach used is: sociological. The source of this research data source is the Act, business owners, consumers. Furthermore, the methods of data collection used are: interviews, observations, and documentation. While the data management and analysis techniques carried out is by 1 stage, namely: 1). Data management, presentation of data withdrawal conclusions. The results of this study show that there are irregularities that do not comply with Islamic law due to dishonesty from business owners and do not meet the pillars and requirements of islamic sharia teachings themselves, As well as the purpose of Owner ARS shop to market images that do not fit the advertisement to attract the attention of consumers to buy goods that he sells and have many advantages. This way they will harm their consumers

Keywords: Advertising, Islamic Law, Online Buying and Selling.

A. PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, karena jual beli merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktifitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Jual beli merupakan mata pencaharian yang sering di

praktikkan Rasulullah saw. dibanding mata pencaharian lainnya, karena manfaatnya lebih dirasakan dan banyak dibutuhkan dikalangan masyarakat. Dengan demikian, didalam Islam tidak dianjurkan menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti melakukan praktik riba dan penipuan. Dalam Firman Allah Qs. Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹

Jual beli merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, cara ini dikenal dengan istilah barter. Tukar menukar barang (barter) merupakan suatu kegiatan berdagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli akan tetapi pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang.

Jual beli dalam sistem barter tidak lagi digunakan, karena semakin banyak cara yang kompleks. Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara bertemunya penjual dan pembeli disuatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat untuk bertransaksi. Seiring berkembangnya zaman dan era teknologi saat ini, dalam transaksi jual beli tidak lagi harus berhadapan secara langsung, akan tetapi jual beli sudah bisa dilakukan melalui internet, telepon, jual beli dengan kartu debit/kredit.²

Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, siapapun bisa menggunakan dan mengakses berbagai macam layanan di internet yang sudah tersedia, di era digital sekarang ini yang marak terjadi salah satunya adalah jual beli secara *online*, bisnis jual beli *online* merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat menguntungkan dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam sistem muamalah Islam ada beberapa bentuk transaksi perdagangan, salah satu diantaranya adalah transaksi jual beli *salam* yang sekarang dikenal dengan jual beli *online*. Jual beli pada praktiknya ada dua macam yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Contoh jual beli secara langsung adalah jual beli dipasar, supermarket/minimarket dimana pembeli bisa langsung memilih serta memeriksa barang yang akan dibeli. Sedangkan jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual beli *salam* atau pesanan (*online*). Zaman modern saat ini jual beli tidak hanya dilakukan di minimarket dan pasar saja, akan tetapi pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara *online* dimana pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli dalam bentuk pesanan melalui internet (website, facebook, instagram, dan lain-lain), akan tetapi barang yang diperjual belikan secara *online* hanya dilihat dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang yang akan dibeli.

Jual beli secara *online* dalam *fiqh* Islam dikenal dengan *bai' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda atau menjual suatu barang dengan adanya jenis, kriteria, sifat, dan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran diawal, tetapi barangnya

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahan*.

² Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2016), hal. 22.

diserahkan dikemudian hari. Sebagaimana jual beli, akad jual beli *salam* harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya³.

Jual beli melalui internet disebut sebagai jual beli *online*. Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online* (website, instagram, facebook, dan whatsapp), salah satu contohnya ialah penjualan produk secara *online*. Transaksi jual beli *online* tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka, cukup dengan mencantumkan spesifikasi dari barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan transaksi pembayarannya dibayar diawal melalui transfer bank lalu barangnya datang dibelakang.

Dalam jual beli *online*, penjual dituntut untuk tidak kontradiksi secara sengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Penjual dituntut tepat waktu, jujur atas kekurangannya dan selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu ataupun berbohong dalam memasarkan barangnya secara *online*. Penjual tersebut harus memiliki prinsip amanah dengan memperlihatkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan optimal, dan bersikap sopan dalam segala hal, karena pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya.

Bisnis jual beli *online* memiliki prospek yang cukup besar saat ini dan masa mendatang, dimana hampir semua manusia menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhannya. Praktis merupakan ciri dari bisnis online (jual beli *online*) yang dimana transaksi suatu bisnis dapat berjalan tanpa langsung bertatap muka atau bahkan sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Karena berbagai kelebihan yang ditawarkan dalam bisnis jual beli online. Jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan jual beli *offline*, perbedaannya ada pada media nya saja.

Keberadaan jual beli *online* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan dan diterapkan pada zaman modern ini, karena jual beli online memberikan banyak kemudahan bagi penggunaanya (dalam hal ini pihak penjual dan pihak pembeli). Adanya jual beli *online* setiap transaksi tidak perlu lagi ada pertemuan dalam tahap negosiasi.

Jual beli diatas sangat berbeda dengan kegiatan jual beli *online* yang diterapkan pada beberapa jual beli *online* di Makassar. Di makassar sendiri terdapat beberapa jual beli *online* yang menjual berbagai macam barang, contohnya: jilbab, pakaian syar'i, tas, sepatu, buku, dan kosmetik. Kebutuhan serta minat beli masyarakat di Makassar yang tinggi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuka bisnis *online* tersebut. Banyak ditemui kasus bahwa para pelaku bisnis online kerap kali melakukan tindakan jual beli yang tidak sesuai antara gambar beserta spesifikasi yang dicantumkan dengan barang yang datang. Pelaku bisnis online meraup keuntungan dengan cara memposting gambar dengan mencantumkan spesifikasi yang seakan-akan terlihat bagus, akan tetapi barang yang datang tidak sesuai.

Dari kasus diatas, peneliti ketahui bahwa ada beberapa permasalahan kompleks yang terjadi pada jual beli *online* di makassar. Diantaranya jual beli *online* yang dilakukan oleh ARS SHOP di wilayah Samata-Gowa. Dalam hal ini penulis mengambil judul diatas berdasarkan pengalaman yang telah dialami bahwa ARS SHOP memasarkan barangnya tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah dicantumkan oleh pihak ARS SHOP, yang mengakibatkan penulis merasa dirugikan dan tertipu, dan penjual tidak melakukan klarifikasi atau ganti rugi.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 113

Terkait gambar *hoax* diatas, yang dimaksud adalah gambar yang diposting melalui media sosial tidak sesuai dengan barang yang datang atau barang aslinya. Terkadang penjual tidak menjelaskan klasifikasi barang yang dijual. Gambar yang ada di media sosial terlihat menarik dan bagus sehingga para pembeli tertarik untuk membeli, namun setelah barang yang dipesan secara *online* diterima oleh pihak pembeli ternyata jauh berbeda dengan yang ada digambar postingan.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut apakah jual beli online yang dilakukan oleh ARS SHOP diperbolehkan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Samata Gowa. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, pemilik usaha, konsumen. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu : 1). Pengelolaan data, penyajian data penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum dan penjelasan transaksi dalam hukum Islam, dilihat dari sepintas mungkin mengarah pada ketidak diperbolehkannya transaksi secara *online*, disebabkan ketidakjelasan tempat transaksi dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat.

Dan yang terpenting dalam akad salam adalah kejujuran, keadilan, dan penjelasan data secara lengkap, dan tidak memiliki niat untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah An-NisA 4/29;⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

Jual Beli *online* yang diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariah Islam, diantaranya:

1) Produk yang dijual maupun yang dibeli Halal

Keutamaan menjaga hukum halal-haram dalam perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadist: “*Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya*” (HR Ahmad dan lainnya).

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.

Kemungkinan bila terjadi ketika berniaga secara *online* ada rasa sungkan atau segan kepada orang lain.

2) Kejelasan status

Poin terpenting yang harus kita perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang. Ataukah kita hanya menawarkan jasa pengadaan barang mensyariatkan imbalan tersebut.

3) Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Dalam jual beli *online*, kerap kali kita berjumpa banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian, sepatu, tas, yang dibeli. Dalam hal kualitas barangnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Perlu kita pertimbangkan diawal apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang dibeli. Ada baiknya kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4) Kejujuran dalam jual beli *online*

Perniagaan secara *online*, meskipun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tidak terdapat masalah namun berbagai masalah akan muncul pada perniagaan secara *online*.

Boleh jadi beberapa orang melakukan pembelian atau pemesanan. Tetapi setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya, atau mengirim uang muka. Bisa jadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang kita inginkan.⁵

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah. Akan tetapi perilaku masyarakat dalam berjualan *online* yang diteliti oleh peneliti belum memenuhi syariat Islam karena beberapa syarat dan rukun jual beli yang belum dilakukan oleh si penjual. Berbagai masalah dapat muncul pada perniagaan secara *online*.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemilik (*owner*) *online* shop, mereka mengatakan “kami tidak mengetahui pasti bagaimana tinjauan jual beli yang diterapkan dalam Islam yang telah dijelaskan juga dalam Al-Qur’an”. Mereka hanya mengetahui secara garis besar.⁶

Berdasarkan perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak yang penjual dan pihak pembeli, perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun jual beli yaitu:

- a) Orang yang berakad
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang di beli
- c) Shigat (ijab qabul).⁷

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Disimpulkan bahwa rukun jual beli yang terdapat dalam transaksi ada tiga yaitu : ijab dan kabul, penjual dan pembeli, dan barang yang dijual.⁸

⁵ Suhartono, *Perniagaan online syariah : suatu kajian dalam perspektif hukum islam*, (Jurnal ekonomi dan perbankan syariah, 2010).

⁶ Annisa Resky, *owner ARS Shop, Wawancara*, (Samata, 2020).

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.34.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 70.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa para konsumen dan oleh pihak pemilih usaha yang bersangkutan dalam bentuk jual beli apapun harus jelas barangnya, tidak mengandung unsur penipuan ataupun merugikan masyarakat. Seperti jual beli barang yang tidak sesuai dengan iklan (gambar) yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan tempat dan barang yang diperjualbelikan. Seperti membeli tas, sepatu, sandal bahkan sampai pakaian yang kita tidak ketahui bagaimana barang yang akan kita terima setelah membeli hanya melihat dari gambar saja. Dan perbuatan ini jelas tidak dapat dikatakan sah berdasarkan dari penjelasan beberapa ulama yang mengatakan ketidakjelasan tempat. Dan penjelasan para ulama mengenai syarat jual beli:

- 1) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri dan bukan milik orang lain. Seperti halnya kasus ini yang dalam jual beli *online* mencantumkan iklan yang tidak sesuai dengan barang yang datang ditangan konsumen.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus jelas, bukan dengan cara hanya melihat gambar saja pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui jenis dan kadar dari barang tersebut agar jelas dan detail.

Di dalam ajaran Islam juga melarang jual beli najasy karena adanya suatu hal yang akan membatalkan, seperti melarang penipuan yang ada unsur merugikan. Seperti yang telah di teliti jual beli *online* yang mencantumkan iklan yang tidak sesuai dengan barang yang akan diterima oleh para konsumen tidak sah menurut syariat Islam karena beberapa syarat dan rukun jual beli yang tidak dipenuhi oleh penjual.

2. Sistem Pemasaran Barang Yang Dilakukan Pada Online ARS Shop

Kegiatan jual beli dalam Islam tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, pada kebanyakan orang memilih untuk membangun usaha perdagangan seperti yang dilakukan pada para Rasulullah. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist.

Namun perkembangan teknologi pada zaman modern yang membuat para pedagang bisa lebih memudahkan mereka untuk berjualan secara *online*, akan tetapi beberapa dari para pelaku usaha melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan mereka yang tidak sesuai dengan jual beli dalam ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh ARS Shop yang menjual barang dagangannya dengan cara mengelabui para konsumennya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik (*owner*) olshop berdasarkan sistem pemasaran tersebut tujuan dari memasarkan iklan yang tidak sesuai dengan barang ini dengan cara sengaja memposting gambar yang tidak sesuai untuk menarik perhatian dari konsumen, agar barang yang didagangkan laku dan mendapat keuntungan tanpa memandang unsur-unsur jual beli yang diajarkan dalam syariah Islam. Beberapa juga menggunakan gambar yang ia posting tidak begitu bagus tetapi hampir mirip dengan aslinya, ada juga yang tidak mengetahui barangnya itu sama dengan aslinya atau tidak.

“Menurut saya jualan secara online sangat mudah hanya melalui internet dan tidak terlalu menghabiskan waktu, bisa berjualan sambil mengerjakan tugas juga.

Berjualan juga untuk kebutuhan biaya hidup merantau, saya memilih berjualan dibidang fashio wanita seperti pakaian, dan tas.”⁹

Beberapa para pemilik usaha memiliki cara yang berbeda-beda untuk memasarkan barang mereka termaksud, seperti ARS Shop memiliki cara sendiri seperti memposting gambar barang yang bagus akan tetapi barang yang di miliki tidak sama dengan gambar tersebut.

“Saya memasarkan barang dagangan melalui postingan di instagram atau whatsapp, saya memposting barang dagangan dari hasil potretku, tetapi hasil yang saya dapat kurang menarik bagi para konsumen. Setelah saya pikir-pikir bagaimana caranya agar jualan saya ini bisa laku, akhirnya saya memintah gambar dari pusat untuk saya gunakan berjualan, alhasil setelah menggunakan gambar dari pusat pelan-pelan konsumen tertarik dan membeli barang yang saya dagangkan, namun gambar yang dikirim oleh pusat tidak sesuai dengan aslinya. Saya tetap menggunakan gambar itu untuk menarik perhatian dan minat kepada para konsumen”.¹⁰

Dengan jual beli *online* yang memasarkan iklan tidak sesuai dengan gambar ialah karena tidak adanya kejujuran dalam bermuamalah dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan spesifikasi barangnya dengan jelas kepada pembeli.

Adapun alasan dari penjual memposting gambar palsu agar pembeli yakin barangnya yang dijual itu memiliki kualitas yang lebih bagus. Jual beli yang dilakukan secara bahtil untuk mendapatkan keuntungan dilarang oleh Islam ini akan merugikan orang lain yang tidak mendapatkan haknya. Tindakan ini termasuk dalam penipuan dan upaya untuk memperoleh keuntungan.

Peneliti juga telah melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang telah membeli barang dari ARS Shop ataupun konsumen yang telah tertipu oleh beberapa olshop-olshop yang melakukan perbuatan yang sama. Indah mengatakan:

“Saya pernah membeli barang dari ARS shop seperti pakaian dan tas sekaligus saat itu, karena merasa tertarik dengan barang yang mereka pasarkan. Tetapi saat barang itu datang saya merasa kecewa setelah melihat barang yang datang kerena tidak sesuai dengan postingannya. Saya sempat protes namun tidak ada respon dari pemilik bahkan mungkin saja beliau mengilang”¹¹

Mutia mengatakan:

“Kalah itu saya sangat tertarik untuk membeli pakaian yang dipasarkan secara online namun barang yang datang tidak sesuai dengan postingannya, saya merasa dirugikan”.¹²

Andini mengatakan:

“Saya orangnya suka sekali membeli barang-barang online, namun beda dengan yang ini karena saya tidak tahu pasti kalau ternyata barangnya tidak sesuai dengan postingan dari olshop itu, pastilah saya merasa dirugikan dan dikecewakan.”¹³

Magfirah mengatakan:

“Melihat postingan dari ARS Shop membuat saya tertarik untuk membeli barangnya, akhirnya saya membeli. Tetapi yang membuat saya merasa begitu marah ternyata barang itu tidak seperti yang ada pada gambar yang diposting. Waktu itu

⁹ Annisa Reski, *Owner Shop, Wawancara*, (Samata: 2020).

¹⁰ Annisa Reski, *Owner Shop, Wawancara*, (Samata: 2020).

¹¹ Indah, *Konsumen, Wawancara*, (Samata: 2020).

¹² Mutia, *Konsumen, Wawancara*, (Samata: 2020).

¹³ Andini, *Konsumen, Wawancara*, (Samata: 2020).

saya ingin sekali memprotes kepada pemiliknya tapi tidak ada respon dari sang pemilik.”¹⁴

Khaerunnisa mengatakan:

“Beberapa kali saya merasa tertipu oleh para olshop yang memposting iklannya tidak sesuai dengan barang yang datang pada kita, hal ini merugikan sekali bagi kami para konsumen yang senang belanja melalui media sosial. Makanya kita harus hati-hati dan mengetahui dulu sebelum membeli karena akan sangat merugikan.”¹⁵

Sebagian besar dari para konsumen merasa begitu tertipu dan dirugikan karena gambar yang tidak sesuai dengan barang yang mereka terima. Perilaku itu sangatlah tidak terpuji, dia tidak jujur dan kepada para konsumen.

Berdasarkan pernyataan-pertanyaan diatas bahwa konsumen memiliki hak-hak yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Namun pelaku usaha enggan untuk melakukan ganti rugi terhadap para konsumen yang telah melakukan transaksi dengannya, dan bahkan menghilangkan jejak komunikasi dari para konsumennya agar tidak terjerumus dalam tindakan hukum pidana penipuan.

Maka sudah sangat jelas bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perdagangan yang seperti ini, karena dalam Islam sudah banyak mengajarkan agar kita tidak merugikan oranglain dan tidak mengambil untung dari jalan yang tidak syariah menurut Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Ditinjau dari aspek hukum Islam jual beli secara *Online* terhadap barang yang tidak sesuai dengan Islam hukumnya tidak sah karena ketidakjujuran dari pemilik usaha dan tidak memenuhi rukun dan syarat dari ajaran syariat Islam sendiri.
2. Tujuan *Owner* ARS shop memasarkan gambar yang tidak sesuai dengan iklan untuk menarik perhatian para konsumen untuk membeli barang yang dijualnya dan memiliki banyak keuntungan. Dengan cara ini mereka akan merugikan konsumennya.

¹⁴ Magfirah, *Konsumen, Wawancara*, (Samata: 2020) .

¹⁵ Khaerunnisa, *Konsumen, Wawancara*, (Samata: 2020).

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djazulli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2005.
- Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Angga Dwi Arima, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi Kasus di Wilayah Blitar)*”
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Research*, Bandung, Tarsoto, 1995.
- Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta, 2007.
- Febri Fitri Permatasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar dan Tertimoni Hoax di Ponorogo*”.
- Cahyani, Andi Intan, *fiqh muamalah*, Makassar, Alauddin University Press, 2013.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Disa Nusia Nisrina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*”.
- Djunaedi, Wawan, *Fiqh*, Jakarta, PT. Listafariska Putra, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *fiqh muamalah*, Jakarta, PrenadaMedia, 2010.
- Gibtiah, *fikih kontemporer*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2016.
- Harun, Nasroen *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda Mochammad Croiril, “*Tinjauan Hukum Islam dengan Sistem Online*”.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Ihsan, Drs. Gufran, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2008.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Ismail, *perbankan syariah*, Jakarta, PrenadaMedia, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *fiqh ekonomi syaria: fidh muamalah*, Jakarta, Kencana Mediagroup, 2012.
- Misbahuddin, *e-commerce dan hukum islam*, Makassar, Alauddin University Press, 2012.
- Mustofa, Imam, *fiqh muamalah kontemporer*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2016.
- Pasabiru, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Republik Indonesia, *kitab undang-undang hukum perdata*.
- Republik Indonesia, *undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Bandung, Trigenda Karya, 1997.
- Sohari, Sohrani, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhartono, “*Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*”.
- Suherdi, Hendi, *fiqh muamalah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafe’i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, Bandung, Cv Pustaka setia, 2001.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Saksi, 2000.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Annisa Reski S Selaku Owner ARS Shop, pada Tanggal 15/05/2020 di Samata Gowa.

Hasil Wawancara dengan Indah Selaku Konsumen, pada Tanggal 15/17/2020 di Samata Gowa.

Hasil Wawancara dengan Mutia selaku konsumen, pada Tanggal 15/18/2020 di Samata Gowa.

Hasil Wawancara dengan Andini selaku Konsumen, pada Tanggal 15/20/2020 di Samata Gowa.

Hasil Wawancara dengan Magfira, pada Tanggal 15/22/2020 di Samata Gowa.

Hasil Wawancara dengan Khaerunnisa, pada Tanggal 15/25/2020 di Samata Gowa.